



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi oleh Perangkat Daerah secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sistem evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
6. Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
9. Asesor Unit adalah Tim yang berasal dari dalam perangkat daerah, ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

#### Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

#### Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian target indeks Reformasi Birokrasi yang memerlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

BAB II  
SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. evaluasi, meliputi:
  1. instrumen; dan
  2. tata cara;
- c. penghargaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Dalam rangka evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dibentuk:

- a. Tim Asesor Unit;
- b. Tim Penilai Internal; dan
- c. Tim Penilai Independen.

Paragraf 2

Tim Asesor Unit

Pasal 6

- (1) Tim Asesor Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari pejabat administrasi dan pejabat fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Asesor Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Asesor Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
  - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditentukan;
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penilai Internal setiap akhir triwulan.

Paragraf 3  
Tim Penilai Internal

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional/pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penilai Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 4  
Tim Penilai Independen

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari pakar atau tenaga ahli bukan berasal dari Perangkat Daerah, dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (2) Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan validasi hasil verifikasi Tim Penilai Internal; dan
  - b. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir hasil verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penilaian terhadap aspek berikut:
  - a. pengelolaan sumber daya yang digunakan;
  - b. penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; serta
  - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, *road map* Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, atau dokumen formal lainnya.
- (2) Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Paragraf 2  
Instrumen Penilaian

Pasal 10

- (1) Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah sesuai dengan instrumen PMPRB yang terdiri dari komponen:
  - a. komponen pengungkit; dan
  - b. komponen hasil.
- (2) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aspek pemenuhan dan aspek *reform* yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:
  - a. manajemen perubahan;
  - b. deregulasi kebijakan;
  - c. penguatan dan penataan organisasi;
  - d. penataan tata laksana;
  - e. penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
  - f. penguatan akuntabilitas;
  - g. penguatan pengawasan; dan
  - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu:
  - a. akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
  - b. kualitas pelayanan publik, dengan indikator nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terintegrasi;
  - c. pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dengan indikator pembangunan zona integritas pada unit kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
  - d. kinerja organisasi, dengan indikator jumlah penghargaan terkait dengan Reformasi Birokrasi dan survey internal organisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian.
- (4) Bobot setiap komponen instrumen Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Data setiap komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Tata Cara

Pasal 12

Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
- b. teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknis tersebut;
- c. teknik analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
- d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam lembar kerja evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan penilaian sebagai berikut:
  - a. penilaian mandiri (*self assesment*); dan
  - b. penilaian teknis.
- (2) Penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Asesor Unit;
  - b. penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut;
  - c. hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh Perangkat Daerah kepada Tim Penilai Internal setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Tim Penilai Internal melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan Tim Asesor Unit;
  - b. hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan; dan
  - c. hasil penilaian atas perbaikan akhir, disampaikan Tim Penilai Internal dalam laporan akhir hasil verifikasi kepada Tim Penilai Independen.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Independen melakukan validasi atas laporan akhir hasil verifikasi Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dengan metode studi referensi dan wawancara.
- (2) Terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir terbaik, Tim Penilai Independen melakukan uji kelayakan dan kepatutan, untuk mendapatkan 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan nilai tertinggi.

## Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi dijadikan dasar pertimbangan Perangkat Daerah yang diikutsertakan dalam PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- (3) Kategori nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Penetapan indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Tim Penilai Independen kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat sebelum pelaksanaan PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagian Keempat  
Penghargaan

## Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah setiap tahun dalam bentuk:
  - a. plakat/piala; dan
  - b. piagam.
- (2) Penghargaan dalam bentuk plakat/piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tertinggi.
- (3) Penghargaan dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada seluruh Perangkat Daerah atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Penilai Internal.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Penilai Internal dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 25 Mei 2022



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 25 Mei 2022



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : ~~77 Tahun 2022~~  
 TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
 PERANGKAT DAERAH

BOBOT INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
 PERANGKAT DAERAH

NOMOR	KOMPONEN	NILAI
1	Pengungkit	36,30
	a. Pemenuhan	14,60
	1) Manajemen Perubahan	2,00
	2) Deregulasi Kebijakan	1,00
	3) Penataan dan penguatan Organisasi	2,00
	4) Penataan Tatalaksana	1,00
	5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1,40
	6) Penguatan Akuntabilitas	2,50
	7) Penguatan Pengawasan	2,20
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	b. Reform	21,70
	1) Manajemen Perubahan	3,00
	2) Deregulasi Kebijakan	2,00
	3) Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50
	4) Penataan Tata Laksana	3,75
	5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	2,00
	6) Penguatan Akuntabilitas	3,75
	7) Penguatan Pengawasan	1,95
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75
2.	Hasil	50,00
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	
	• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	10,00
	b. Kualitas Pelayanan Publik	
	• Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10,00
	c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	
	• Pembangunan Zona Integritas	10,00
	d. Kinerja Organisasi	20,00
	• Penghargaan	10,00
	• Survey Internal Organisasi	10,00
3.	Penilaian Tim Independen	13,70
	• Validasi dan Uji Kelayakan dan Kepatanan	13,70
	Jumlah Nilai	100,00

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 77 Tahun 2022  
 TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
 PERANGKAT DAERAH

KATEGORI NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI  
 PERANGKAT DAERAH

NOMOR	KATEGORI	ANGKA	PREDIKAT	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 ADE SUGIANTO